



Empowered lives.  
Resilient nations.

## PERJANJIAN KERJA

Nomor: 011/PMU-CONVEY/PPIM/VIII/2017

Antara

**PMU CONVEY**

Dengan

**INDONESIA MUSLIM CRISIS CENTER (IMC2)**

Tentang

**Kegiatan “Research Policy for mentoring former NII, GAFATAR members, and  
ISIS deportees and piloting re-entry program for GAFATAR members”**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Jamhari**, Team Leader – CONVEY, bertindak untuk dan atas nama CONVEY, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Robi Sugara**, Direktur – Indonesia Muslim Crisis Center (IMC2), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Muslim Crisis Center (IMC2), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat membuat satu Perjanjian Kerja Proyek “*Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia*” yang selanjutnya disebut CONVEY, dengan ketentuan sebagaimana tertera pada pasal-pasal di bawah ini:

### Pasal 1 Penugasan

Perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan “**Research Policy for mentoring former NII, GAFATAR members, and ISIS deportees and piloting re-entry program for GAFATAR members**” dan agar tercapainya tujuan secara optimal, efektif dan efisien; maka PIHAK PERTAMA mempercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan/proyek yang dimaksud sebagaimana yang dijabarkan dalam uraian pada TOR dan proposal yang telah disepakati oleh kedua pihak (terlampir).

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan diri sebagai pihak yang mampu dengan profesional, baik secara teknis maupun pengalaman, atas segala jenis pekerjaan

yang harus dilaksanakan, oleh karenanya menyetujui untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 2 Lingkup Pekerjaan

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan ini tertuang dalam TOR (lampiran 1) sesuai uraian, sebagaimana tercantum dalam proposal (lampiran 2) yang telah disetujui dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

## Pasal 3 Nilai Kontrak

1. Untuk melaksanakan semua kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (dua), PIHAK PERTAMA memberikan *grant* maksimal sebesar Rp. 893.004.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) sudah termasuk dengan pajak pendapatan dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan perpajakan yang berlaku termasuk pajak atas pendapatan/penghasilan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
3. Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari *Annual Workplan* pelaksanaan kegiatan Proyek CONVEY Tahun Anggaran 2017-2018.

## Pasal 4 Pengembalian Sisa Grant

Apabila *grant* yang diberikan tidak habis atau masih ada sisa, maka sisa *grant* tersebut wajib ditransfer kembali ke rekening **PPIM.Convey**, Bank Mandiri **1640002054254**, dalam waktu maksimal 1 minggu setelah penutupan proyek.

## Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan

Kedua pihak telah sepakat untuk melangsungkan perjanjian kerja ini dalam waktu Enam Bulan, terhitung mulai dari tanggal **21 Agustus 2017** s/d tanggal **20 Februari 2018**.

## Pasal 6 Cara Pembayaran

1. Segala pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan dalam kontrak ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada rekening bank PIHAK KEDUA yaitu pada **Bank Mandiri** dengan nomor rekening **157-00-0571875-5** atas nama **Indonesia Muslim Crisis Centre**. Untuk memperoleh pembayaran pertama, PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat permintaan pembayaran dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada PIHAK PERTAMA. Untuk

pembayaran selanjutnya PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan kegiatan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Rincian pembayaran adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 357.201.600 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) akan dibayarkan segera setelah ditanda tangannya kontrak ini oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 401.851.800 (Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) akan dibayarkan setelah realisasi dana termin 1 telah terealisasi sebesar 90%.
  - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp 133.950.600 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sisa pembayaran dari pelaksanaan kegiatan akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kegiatan dan menyerahkan laporan akhir.
2. Jenis kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan yang telah disepakati dalam TOR dan Proposal.

#### Pasal 7 Pemantauan dan Pelaporan

1. Pihak PERTAMA berhak melakukan pemantauan dan pihak KEDUA wajib menerima saran dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan.
2. Pihak KEDUA wajib menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan pada setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu pada format yang tertulis dalam lampiran-2 Dokumen *Guidelines Monitoring dan Evaluasi Grant CONVEY*.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Akhir Naratif dan Laporan Keuangan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa proyek berakhir.

#### Pasal 8 Force Majeur

1. Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajibannya masing-masing, baik sebagian maupun seluruhnya apabila hal tersebut karena *Force Majeur*.
2. *Force Majeur* termasuk peristiwa:
  - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, topan, angin ribut, banjir, wabah penyakit atau penyebab lain yang serupa;
  - b. Bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti perang, pendudukan dengan kekerasan dan bersenjata, masyarakat dalam suasana revolusi, pengacauan/pemberontakan, blokade, pemogokan.
3. Dalam keadaan demikian, kedua belah pihak berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini setelah terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

---

<sup>1</sup> Jumlah termin dan nilai pembayaran disesuaikan dengan jenis kegiatan serta mitra pelaksana.

Pasal 9  
Sanksi-sanksi

1. Sanksi akan diberikan kepada PIHAK KEDUA jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Luaran pekerjaan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam TOR dan Proposal;
  - b. Melakukan tindakan melawan hukum;
  - c. Melakukan penyelewengan baik secara pribadi maupun lembaga yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA baik moril maupun materiil;
  - d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam TOR dan Proposal;
  - e. Tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang telah disepakati antar kedua belah Pihak.
2. Bentuk dan jenis sanksi bisa dalam bentuk pemutusan hubungan Perjanjian Kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan atau pemotongan sebagian nilai Perjanjian Kerja yang telah disepakati disesuaikan dengan besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil kesimpulan PIHAK PERTAMA.
3. Pemberian sanksi dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali.
4. PIHAK KEDUA berhak melakukan klarifikasi dan atau memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA sebelum dijatuhkan sanksi.

Pasal 10  
Keselamatan Kerja dan Hak Azasi Manusia

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai aturan-aturan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dilarang menjual, memberikan, menukarkan atau membagikan segala jenis minuman keras dan obat narkotika baik oleh dirinya, maupun oleh pegawainya di dalam lingkungan proyek.
3. Dengan alasan apapun, sesuai dengan Konvensi Internasional untuk Hak Anak-anak, PIHAK KEDUA dilarang mempekerjakan anak-anak untuk pelayanan apapun dalam pelaksanaan proyek dan seluruh kegiatannya.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keselamatan kerja PIHAK KEDUA dan stafnya selama melaksanakan kerjasama ini.

Pasal 11  
Perselisihan

Jika terjadi perselisihan dalam menjalankan Perjanjian Kerja ini maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak dapat dicapai maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyerahkan urusan kepada Pengadilan Negeri dan KEDUA BELAH PIHAK akan tunduk kepada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 12  
Penutup

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dengan cara musyawarah dan hasilnya mengikat untuk masing-masing pihak.
2. Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sesuai kapasitas masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Perjanjian Kerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai enam ribu rupiah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Nama : Jamhari  
Jabatan : Team Leader

Tanda  
tangan :



Tanggal : 21 Agustus 2017

**PIHAK KEDUA**

Nama : Robi Sugara  
Jabatan : Direktur Indonesia  
Muslim Crisis Center  
(IMC2)

Tanda  
tangan :



Tanggal : 21 Agustus 2017



**Mengetahui**

Nama : Saiful Umam  
Jabatan : Direktur Eksekutif PPIM

Tanda  
tangan :



Tanggal : 21 Agustus 2017